



PUTUSAN

Nomor : 483/PID/2014/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ALAMSYAH Alias LILIK** ;
Tempat lahir : Sei Semayang ;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 23 April 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Pondok XI Desa Perkebunan Tanjung Keliling
Kec. Salapian Kab. Langkat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 15 Desember 2013;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Desember 2013 sampai dengan tanggal 14 Januari 2014 ;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2014 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 04 Maret 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Maret 2014 sampai dengan tanggal 03 April 2014 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 15 Juni 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014 ;
10. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 25 Juli 2014;
11. Perpanjangan Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 26 Juli 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014;
12. Perpanjangan Penahanan Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2014;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Maret 2014, No. Reg. Perkara : PDM-44-I/STBAT/02/2014, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Terdakwa **ALAMSYAH Alias LILIK** bersama-sama dengan **RENDY, PUJIANTO Alias PUJI/** Anggota TNI AD aktif, dan **SAM SUNARDI SARAGIH Alias SARAGIH/** Anggota TNI AD aktif (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira pukul 21.00 WIB s/d 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 bertempat di Pulau Setan Desa Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa korban MISMAN, korban SULIAH Alias LIA, korban DEDEK FEBRIANTO dan korban TRIA WINANDA AULIA"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Berawal dari korban MISMAN memiliki hutang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa yang ketika ditagih oleh terdakwa maka korban MISMAN selalu mengatakan belum ada uang, sehingga terdakwa merasa kesal terhadap korban MISMAN, apalagi uang yang dipinjamkan kepada korban MISMAN tersebut adalah uang dari hasil menggadaikan mobil terdakwa kepada SUSANTO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk modal usaha dan terdakwa juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji akan memberikan uang keuntungannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama sebulan, dan karena itu terdakwa terus ditagih atas pinjaman uang tersebut ;

- 2) Kemudian pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 setelah sholat ashar terdakwa bertemu dengan korban MISMAN di Mesjid Pondok XI, saat itu korban MISMAN menawarkan 16 (enam belas) ekor kambing miliknya seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada terdakwa, tapi terdakwa mengatakan kepada korban MISMAN jika terdakwa tidak memiliki uang sebanyak itu, namun korban MISMAN meminta kepada terdakwa agar kambingnya tersebut bisa terjual, karena kasihan terdakwa mengatakan jika ia memiliki uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan itu pun merupakan uang untuk membayar kredit mobil, dan korban MISMAN bersedia menjual kambingnya kepada terdakwa tetapi korban MISMAN tidak mau jika uang pembayaran kambing tersebut dipotongkan dengan hutangnya sehingga terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada korban MISMAN, namun karena terdakwa teringat jika korban MISMAN masih punya hutang tetapi seolah-olah merasa tidak berhutang membuat terdakwa semakin kesal dan timbul niat terdakwa untuk memberikan pelajaran kepada korban MISMAN dan keluarganya, lalu terdakwa membujuk korban MISMAN ke Pulau Setan dengan mengatakan bahwa terdakwa akan mengangkat benda gaib berupa keris yang harganya sangat mahal sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), untuk itu terdakwa minta agar korban MISMAN mengajak seluruh keluarganya agar dapat menarik benda gaib tersebut, atas bujukan itu korban MISMAN tertarik dan menyetujuinya, setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya. Setiba di rumahnya terdakwa memanggil RENDY (adik spupu terdakwa), setelah bertemu terdakwa berkata *"Mamang ini (MISMAN) punya utang sama aku tapi gak dibayar-bayar, lama-lama masuk kantor polisi, kuhabisi pulak nanti"*, RENDY menjawab *"Ya udah bang, habisin aja dari pada masuk ke kantor polisi"*, kemudian terdakwa menghubungi PUJIANTO Alias PUJI dan mengatakan bahwa korban MISMAN mempunyai utang kepada terdakwa dan terdakwa sudah kesal sekali, oleh karena itu terdakwa meminta saran kepadanya dan PUJIANTO Alias PUJI menjawab *"Ya udah kasih racun"*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tikus aja dulu, nanti kalau gak mau bayar hutang juga biar aku yang habisi”, selanjutnya terdakwa berkata kepada RENDY “*Kalau tidak dibayar dek, kita bunuh aja, di mana lokasi yang pas?*”, RENDY menjawab “*Sebentar bang saya cari lokasi dulu*”, lalu RENDY pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke belakang bibitan sawit di Pondok XI (sebelas), karena RENDY merasa lokasinya cocok maka dia pulang ke rumah menemui terdakwa dan mengajaknya ke belakang dekat kandang lembu, di situ RENDY berkata kepada terdakwa “*Bang ayo kita sama-sama mencari lokasinya*”, terdakwa menjawab “*Ayo, kita sama-sama mencarinya*”, kemudian terdakwa di bonceng oleh RENDY dengan menggunakan sepeda motor pergi ke Pulau Setan, setelah sampai di Pulau Setan terdakwa berkata “*Bagaimana REN, lokasi ini sunyi gak?*”, RENDY menjawab “*Sunyi di sini bang, jarang orang lewat*”, terdakwa menjawab “*Ya udah*”, selanjutnya terdakwa dan RENDY kembali pulang ke rumah ;

- 3) Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa menghubungi korban MISMAN dan mengatakan bahwa terdakwa akan mengambil kambing yang telah dibelinya pada sore hari dan korban MISMAN pun menyetujuinya, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB sebelum berangkat ke rumah korban MISMAN untuk mengambil kambing, terdakwa memberikan uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada RENDY dan menyuruhnya untuk membeli baygon cair (racun pembasmi nyamuk), lalu RENDY bertanya kepada terdakwa “*Untuk apa baygonnya?*”, dijawab oleh terdakwa “*Nanti kita minumkan kepada mamang (korban MISMAN) dan keluarganya biar mati, nanti saya undang mereka, pokoknya mereka pasti mau ikut, nanti abang bel, pokoknya kau beli baygon, kau tenang saja, semua abang yang mengatur*”, lalu RENDY pergi membeli 1(satu) botol baygon cair dan meyimpannya di bawah pelepah pokok sawit di sekitar Pulau Setan Dusun Pondok XI Desa Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat. Sekira pukul 18.30 WIB sebelum sholat magrib terdakwa bertemu dengan DANI dan RENDY di rumah, lalu terdakwa meminta mereka supaya tidak pergi dulu karena terdakwa butuh bantuan mereka untuk mengangkat kambing di rumah korban MISMAN, setelah itu terdakwa pergi sholat magrib ke Mesjid dengan mengendarai Mobil Daihatsu Grand Max Nopol. BK 9250 RE miliknya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian disusul juga oleh RENDY dan DANI, selanjutnya terdakwa, RENDY dan DANI berangkat bersama menuju ke rumah SUWANTO Alias WANDU untuk mengajak SUWANTO Alias WANDU ikut serta mengangkat kambing, ketika di depan rumah SUWANTO Alias WANDU tersebut terdakwa bertemu dengan HERMANSYAH PUTRA yang sedang mengendarai mobil pick up miliknya, karena mobil pick up milik HERMANSYAH PUTRA tersebut ada jeraknya sehingga terdakwa merasa lebih pas untuk mengangkut kambing maka terdakwa mengajak HERMANSYAH PUTRA untuk bertukar mobil sementara, kemudian terdakwa, RENDY, DANI dan SUWANTO Alias WANDU pergi bersama-sama dengan mengendarai mobil pick up milik HERMANSYAH PUTRA, hingga sekira pukul 19.00 WIB mereka tiba di rumah korban MISMAN dan mereka langsung mengangkat 16 (enam belas) ekor kambing milik korban MISMAN dari kandang ke atas mobil pick up, setelah itu terdakwa, RENDY, DANI dan SUWANTO Alias WANDU membawa 16 (enam belas) ekor kambing tersebut ke rumah AHMAD JUNAIIDI Alias JUNED untuk dititipkan dan dijualkan, namun karena AHMAD JUNAIIDI Alias JUNED tidak ada di rumah maka terdakwa menitipkannya kepada SALDI, dan terdakwa meminta SALDI untuk menjualkan semua kambing tersebut di atas harga modal yang terdakwa katakan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah itu DANI dan SUWANTO Alias WANDU pulang ke rumahnya masing-masing dengan berjalan kaki karena jarak rumahnya dari rumah AHMAD JUNAIIDI Alias JUNED tersebut dekat, terdakwa juga memberikan upah kepada DANI dan SUWANTO Alias WANDU masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tidak lama kemudian HERMANSYAH PUTRA datang untuk menukarkan kembali mobil pick up miliknya dengan mobil Daihatsu Grand Max milik terdakwa, setelah itu terdakwa dan RENDY pulang kembali ke rumah dengan mengendarai Mobil Daihatsu Grand Max Nopol. BK 9250 RE milik terdakwa ;

- 4) Selanjutnya tidak berapa lama setelah terdakwa dan RENDY tiba di rumah, terdakwa baru selesai mandi korban MISMAN menghubungi untuk menanyakan perihal rencana pengangkatan keris (benda gaib) yang pernah mereka bicarakan sebelumnya, lalu terdakwa mengatakan jika rencana tersebut jadi dan terdakwa menyuruh agar korban MISMAN dan seluruh keluarganya datang ke Pulau Setan sekira pukul 21.00 WIB. Kemudian sekira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.15 WIB terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah parang bersarung kayu yang diselipkan di pinggang dan RENDY membawa 1 (satu) bilah pisau berangkat menuju ke Pulau Setan dengan menggunakan mobil Daihatsu Grand Max Nopol. BK 9250 RE milik terdakwa, setelah sampai di Pulau Setan terdakwa menghubungi korban MISMAN dengan menggunakan handphone agar membawa tikar, gelas dan 2 (dua) buah kayu yang panjangnya \pm 80 (delapan puluh) Cm, lalu terdakwa menyuruh RENDY untuk mengambil baygon kaleng yang telah disembunyikan sebelumnya dan mencampurkannya ke dalam air Aqua, tidak berapa lama kemudian PUJIANTO Alias PUJI dan SAM SUNARDI SARAGIH Alias SARAGIH datang ke Pulau Setan dengan menggunakan sepeda motor dan bergabung dengan terdakwa dan RENDY;

- 5) Kemudian sekira pukul 21.00 WIB korban MISMAN dan keluarganya yaitu korban SULIAH Alias LIA (istri), korban DEDEK FEBRIANTO (anak laki-laki) dan korban TRIA WINANDA AULIA (anak perempuan) tiba di Pulau Setan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor saling berboncengan (sepeda motor Supra X dan Satria FU) dengan membawa tikar, gelas dan kayu, setelah itu terdakwa dan para korban duduk di tikar yang diletakkan di depan mobil terdakwa, namun karena lokasinya dianggap kurang pas maka lokasinya dipindahkan ke arah bagian belakang mobil sekitar \pm 30 (tiga puluh) meter dari lokasi pertama, selanjutnya terdakwa, RENDY, PUJIANTIO Alias PUJI, korban MISMAN, korban SULIAH Alias LIA dan korban DEDEK FEBRIANTO pergi ke lokasi baru tersebut sedangkan korban TRIA WINANDA AULIA menunggu di dalam mobil karena takut, dan SAM SUNARDI SARAGIH Alias SARAGIH berjaga di tengah jalan di dekat mobil. Setelah tiba di lokasi dimaksud terdakwa langsung menggelar tikar yang dibawa oleh korban MISMAN dari rumah, lalu terdakwa duduk di atas tikar kemudian korban MISMAN juga duduk di samping depan kanan terdakwa, korban DEDEK FEBRIANTO duduk di sebelah kanan korban MISMAN dan korban SULIAH Alias LIA duduk di sebelah kanan korban DEDEK FEBRIANTO (posisi duduk berbanjar), sedangkan RENDY dan PUJIANTO Alias PUJI berdiri di belakang ketiga korban, selanjutnya terdakwa berkata kepada korban MISMAN, korban SULIAH Alias LIA dan korban DEDEK FEBRIANTO "*Ini kalau mau terangkat, kaki diikat mata ditutup*", lalu terdakwa mengikat kaki dan menutup mata korban SULIAH Alias LIA, sedangkan RENDY dan PUJIANTO Alias PUJI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat kaki dan menutup mata korban MISMAN dan korban DEDEK FEBRIANTO dengan menggunakan lakban warna kuning, setelah itu terdakwa berkata kepada korban MISMAN “*Mang ini hutangnya kapan dibayar, orang-orang ini udah nagih padaku semua*”, korban MISMAN menjawab “*Kau asik hutang-hutang aja pun, nanti itu*” dengan nada membentak dan kepalan tangan kanannya mendorong kepala terdakwa, mendapat perlakuan seperti itu terdakwa menjadi kesal sehingga terdakwa kembali ke mobil untuk mengambil air yang telah dicampur dengan baygon sebelumnya dan disembunyikan di bak mobil sedangkan RENDY dan PUJIANTO Alias PUJI tetap berada di lokasi untuk menjaga ketiga korban, ketika sampai di mobil terdakwa melihat korban TRIA WINANDA AULIA sudah terikat kaki, tangan dan mulutnya, tetapi terdakwa tidak menghiraukannya dan langsung mengambil Aqua yang telah dicampur dengan baygon tersebut, setelah itu terdakwa kembali lagi ke lokasi tempat korban MISMAN, korban SULIAH Alias LIA dan korban DEDEK FEBRIANTO berada, setelah tiba di lokasi dimaksud terdakwa menuangkan air Aqua yang telah dicampur dengan baygon tersebut ke dalam 3 (tiga) buah cangkir/ gelas yang dibawa oleh korban MISMAN dan keluarganya dari rumah, kemudian terdakwa menyuruh ketiga korban untuk meminumnya sambil terdakwa mengatakan “*Ini minum, jangan rasa baunya, memang begitulah dia*”, sehingga korban MISMAN, korban SULIAH Alias LIA dan korban DEDEK FEBRIANTO meminum air Aqua yang telah dicampur baygon tersebut, namun setelah meminum air Aqua yang telah dicampur baygon tersebut ketiga korban baik-baik saja (tidak terjadi apa-apa), lalu terdakwa bertanya lagi “*Mang kapan sih kira-kira bayar hutangnya, minta tolonglah aku*”, korban MISMAN menjawab “*Kaupun dari tadi asik itu-itu ajalah, kalau ada uangmu kau tanggulangilah dulu*”, dengan nada marah, mendengar perkataan itu terdakwa menjadi emosi dan terdakwa mengambil kayu pancung yang dibawa oleh korban MISMAN dari rumah kemudian memukulkannya ke kepala bagian belakang korban MISMAN, selanjutnya ke kepala bagian belakang korban SULIAH Alias LIA dan korban DEDEK FEBRIANTO, begitu juga dengan RENDY juga ikut memukul ketiga korban dengan menggunakan kayu sehingga kayu patah menjadi 2 (dua) bagian dan ketiganya (korban MISMAN, korban SULIAH Alias LIA dan korban DEDEK FEBRIANTO) langsung jatuh ke tanah, namun korban MISMAN bangkit dan duduk kembali, melihat hal itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung mencabut parang yang dibawanya dari rumah dan membacokkannya ke kepala korban MISMAN, kemudian korban DEDEK FEBRIANTO juga bangkit dan duduk kembali sehingga terdakwa juga membacok kepalanya dengan menggunakan parang, setelah itu terdakwa membacok tubuh ketiga korban secara berulang-ulang dan membabi buta, yang diikuti oleh RENDY dan PUJANTO Alias PUJI juga ikut menikami tubuh ketiga korban dengan menggunakan pisau secara berulang-ulang dan membabi buta sehingga ketiga korban tergeletak bersimbah darah, melihat kondisi tersebut terdakwa, RENDY dan PUJANTO Alias PUJI berfikir bahwa ketiga korban telah meninggal dunia;

- 6) Setelah itu terdakwa kembali ke mobil Daihatsu Grand Max Nopol. BK 9250 RE miliknya untuk menemui korban TRIA WINANDA AULIA sambil memegang parang dan menyelipkan pisau milik RENDY di kantung belakangnya, sesampainya di mobil terdakwa menjatuhkan parang ke tanah dan melihat korban TRIA WINANDA AULIA di dalam mobil, karena kasihan terdakwa melepaskan ikatan korban TRIA WINANDA AULIA dan menyuruhnya pergi, namun korban TRIA WINANDA AULIA tidak mau pergi sebelum bertemu dengan keluarganya (korban MISMAN, korban SULIAH Alias LIA dan korban DEDEK FEBRIANTO), kemudian RENDY berkata "*Udah bang, kalau ada saksi susah kita*", lalu korban TRIA WINANDA AULIA tiba-tiba menjerit karena melihat keluarganya sudah tergeletak bersimbah darah, terdakwa langsung menutup mulutnya dan menariknya menjauh dari tempat ketiga korban, tetapi korban TRIA WINANDA AULIA masih menjerit sehingga terdakwa panik dan langsung menikam tubuh korban TRIA WINANDA AULIA sebanyak 3 (tiga) kali dari belakang hingga terjatuh ke tanah namun masih dalam kondisi hidup dan terdakwa juga menjatuhkan pisau yang digunakannya untuk menikam korban TRIA WINANDA AULIA ke tanah, selanjutnya SAM SUNARDI SARAGIH Alias SARAGIH mengambil parang milik terdakwa yang terjatuh di tanah dan langsung membacok wajah korban TRIA WINANDA AULIA, lalu RENDY mengambil kembali pisau miliknya yang dijatuhkan oleh terdakwa ke tanah dan menikami tubuh korban TRIA WINANDA AULIA, kemudian terdengar suara ngorok dari lokasi tempat ketiga korban sehingga terdakwa langsung berlari ke tempat tersebut karena mengira masih ada yang hidup, namun ketika terdakwa sampai ternyata ketiga korban (korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISMAN, korban SULIAH Alias LIA dan korban DEDEK FEBRIANTO) masih tergeletak di tanah, tapi tiba-tiba korban DEDEK FEBRIANTO bangkit dan berusaha lari, melihat hal itu terdakwa langsung mengejar dan menarik pakaian korban DEDEK FEBRIANTO sehingga terjatuh ke tanah dan akhirnya meninggal dunia;

- 7) Selanjutnya setelah para korban (korban MISMAN, korban SULIAH Alias LIA, korban DEDEK FEBRIANTO dan korban TRIA WINANDA AULIA) dipastikan meninggal maka terdakwa, RENDY, PUJIANTO Alias PUJI dan SAM SUNARDI SARAGIAH Alias SARAGIH mengangkat mayat para korban ke atas mobil Daihatsu Grand Max Nopol. BK 9250 RE milik terdakwa kemudian ditutupi dengan tikar dan terpal, setelah itu terdakwa dan RENDY membawa mayat para korban dengan menggunakan mobil sedangkan PUJIANTO Alias PUJI dan SAM SUNARDI SARAGIH Alias SARAGIH mengikuti dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Binjai untuk membuang mayat para korban ke sungai namun tidak jadi karena ada orang, lalu dibawa lagi ke arah stabat dan rencananya akan dibuang ke Brandan, tapi karena ada razia maka berbelok arah ke Padang Tualang dan masuk jauh ke daerah Batang Serangan, di tengah perjalanan tepatnya di pinggir jalan umum Batang Serangan Kwala Sawit di Dusun Simpang Kerapuh Desa Kwala Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat terdakwa bersama dengan RENDY, PUJIANTO Alias PUJI dan SAM SUNARDI SARAGIH Alias SARAGIH membuang mayat korban DEDEK FEBRIANTO dan korban TRIA WINANDA AULIA di semak-semak pinggir jalan, selanjutnya sekitar \pm 3 (tiga) Km dari tempat tersebut mayat korban MISMAN dibuang ke bawah jembatan kecil, dan \pm 3 (tiga) Km berikutnya mayat korban SULIAH Alias LIA dibuang ke bawah jembatan besar, setelah itu terdakwa dan RENDY, PUJIANTO Alias PUJI dan SAM SUNARDI SARAGIH kembali ke arah pulang, sesampainya di Titi Penceng Stabat terdakwa dan RENDY berhenti dan membuang terpal, tikar, keranjang, sandal milik para korban, parang milik tersangka beserta pisau milik RENDY di parit besar, sedangkan PUJIANTO Alias PUJI dan SAM SUNARDI SARAGIH sudah pergi duluan dan berpisah dengan terdakwa dan RENDY;
- 8) Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan RENDY, PUJIANTO Alias PUJI dan SAM SUNARDI SARAGIH Alias SARAGIH tersebut di atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan para korban (korban MISMAN, korban SULIAH Alias LIA, korban DEDEK FEBRIANTO dan korban TRIA WINANDA AULIA) meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum :

1. Visum Et Repertum Nomor : 49/X/IKK/VER/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal Hasil Pemeriksaan Mayat An. MISMAN yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. SURJIT SING, Sp.F, DFM, MBBS, NIP. 19510302 198903 1 001 selaku Dokter yang memeriksa pada Departemen Kedokteran Kehakiman RSUP. H. Adam Malik Medan, dengan kesimpulan *"Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkhitan, umur 40 Tahun, panjang badan 167 cm, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut pendek, bentuk lurus dan berwarna hitam. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban perdarahan pada rongga dada akibat luka tusuk ke 1 pada dada kiri atas yang menembus jantung dan paru"* ;
2. Visum Et Repertum Nomor : 50/X/IKK/VER/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal Hasil Pemeriksaan Mayat An. DEDEK FEBRIANTO yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. SURJIT SING, Sp.F, DFM, MBBS, NIP. 19510302 198903 1 001 selaku Dokter yang memeriksa pada Departemen Kedokteran Kehakiman RSUP. H. Adam Malik Medan, dengan kesimpulan *"Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkhitan, usia 21 Tahun, panjang badan 176 cm, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, dan rambut pendek, lurus serta berwarna hitam dan mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban adalah perdarahan pada rongga dada dan perut oleh karena luka tembus yang mengenai permukaan jantung serta paru-paru kiri akibat luka tusuk 4 dan 5 di dada kiri"*;
3. Visum Et Repertum Nomor : 51/X/IKK/VER/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal Hasil Pemeriksaan Mayat An. TRIA WINANDA yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. SURJIT SING, Sp.F, DFM, MBBS, NIP. 19510302 198903 1 001 selaku Dokter yang memeriksa pada Departemen Kedokteran Kehakiman RSUP. H. Adam Malik Medan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan "*Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin perempuan, perawakan kurus, tinggi 154 cm, warna kulit sawo matang, rambut lurus, panjang, warna hitam dan tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban adalah perdarahan yang banyak akibat pecahnya tulang kepala dan keluarnya jaringan otak disertai luka tusuk pertama di dada kanan yang menembus paru kanan bagian bawah dan hati dan luka tusuk kedua pada dada kiri menembus hati bagian bawah akibat trauma tajam*";

4. Visum Et Repertum Nomor : 52/X/IKK/VER/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal Hasil Pemeriksaan Mayat An. SULIAH Alias LIAH yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. SURJIT SING, Sp.F, DFM, MBBS, NIP. 19510302 198903 1 001 selaku Dokter yang memeriksa pada Departemen Kedokteran Kehakiman RSUP. H. Adam Malik Medan, dengan kesimpulan "*Telah diperiksa sesosok mayat perempuan, dikenal, usia 41 tahun, panjang badan 159 cm, perawakan dan warna kulit sukar dinilai oleh karena proses pembusukan, rambut lurus dan berwarna hitam. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban adalah perdarahan yang banyak pada rongga dada akibat luka tusuk 6 pada punggung kanan bawah, selaput pembatas rongga dada dan rongga perut sebelah kanan belakang, hingga permukaan hati kanan bagian atas mulai dari depan hingga belakang*";

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

----- Terdakwa **ALAMSYAH Alias LILIK** bersama-sama dengan **RENDY, PUJIANTO Alias PUJI/** Anggota TNI AD aktif, dan **SAM SUNARDI SARAGIH Alias SARAGIH/** Anggota TNI AD aktif (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira pukul 21.00 WIB s/d 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 bertempat di Pulau Setan Desa Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Stabat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa korban MISMAN, korban SULIAH Alias LIA, korban DEDEK FEBRIANTO dan korban TRIA WINANDA AULIA, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Berawal dari korban MISMAN memiliki hutang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa yang ketika ditagih oleh terdakwa maka korban MISMAN selalu mengatakan belum ada uang, sehingga terdakwa merasa kesal terhadap korban MISMAN, apalagi uang yang dipinjamkan kepada korban MISMAN tersebut adalah uang dari hasil menggadaikan mobil terdakwa kepada SUSANTO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk modal usaha dan terdakwa juga berjanji akan memberikan uang keuntungannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama sebulan, dan karena itu terdakwa terus ditagih atas pinjaman uang tersebut;
- 2) Kemudian pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 setelah sholat ashar terdakwa bertemu dengan korban MISMAN di Masjid Pondok XI, saat itu korban MISMAN menawarkan 16 (enam belas) ekor kambing miliknya seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada terdakwa, tapi terdakwa mengatakan kepada korban MISMAN jika terdakwa tidak memiliki uang sebanyak itu, namun korban MISMAN meminta kepada terdakwa agar kambingnya tersebut bisa terjual, karena kasihan terdakwa mengatakan jika ia memiliki uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan itu pun merupakan uang untuk membayar kredit mobil, dan korban MISMAN bersedia menjual kambingnya kepada terdakwa tetapi korban MISMAN tidak mau jika uang pembayaran kambing tersebut dipotongkan dengan hutangnya sehingga terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada korban MISMAN, namun karena terdakwa teringat jika korban MISMAN masih punya hutang tetapi seolah-olah merasa tidak berhutang membuat terdakwa semakin kesal dan timbul niat terdakwa untuk memberikan pelajaran kepada korban MISMAN dan keluarganya, lalu terdakwa membujuk korban MISMAN ke Pulau Setan dengan mengatkan bahwa terdakwa akan mengangkat benda gaib berupa keris yang harganya sangat mahal sekitar Rp. 400.000.000,- (empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus juta rupiah), untuk itu terdakwa minta agar korban MISMAN mengajak seluruh keluarganya agar dapat menarik benda gaib tersebut, atas bujukan itu korban MISMAN tertarik dan menyetujuinya, setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya. Setiba di rumahnya terdakwa memanggil RENDY (adik spupu terdakwa), setelah bertemu terdakwa berkata "*Mamang ini (MISMAN) punya utang sama aku tapi gak dibayar-bayar, lama-lama masuk kantor polisi, kuhabisi pulak nanti*", RENDY menjawab "*Ya udah bang, habisin aja dari pada masuk ke kantor polisi*", kemudian terdakwa menghubungi PUJIANTO Alias PUJI dan mengatakan bahwa korban MISMAN mempunyai utang kepada terdakwa dan terdakwa sudah kesal sekali, oleh karena itu terdakwa meminta saran kepadanya dan PUJIANTO Alias PUJI menjawab "*Ya udah kasih racun tikus aja dulu, nanti kalau gak mau bayar hutang juga biar aku yang habisi*", selanjutnya terdakwa berkata kepada RENDY "*Kalau tidak dibayar dek, kita bunuh aja, di mana lokasi yang pas?*", RENDY menjawab "*Sebentar bang saya cari lokasi dulu*", lalu RENDY pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke belakang bibitan sawit di Pondok XI (sebelas), karena RENDY merasa lokasinya cocok maka dia pulang ke rumah menemui terdakwa dan mengajaknya ke belakang dekat kandang lembu, di situ RENDY berkata kepada terdakwa "*Bang ayo kita sama-sama mencari lokasinya*", terdakwa menjawab "*Ayo, kita sama-sama mencarinya*", kemudian terdakwa di bonceng oleh RENDY dengan menggunakan sepeda motor pergi ke Pulau Setan, setelah sampai di Pulau Setan terdakwa berkata "*Bagaimana REN, lokasi ini sunyi gak?*", RENDY menjawab "*Sunyi di sini bang, jarang orang lewat*", terdakwa menjawab "*Ya udah*", selanjutnya terdakwa dan RENDY kembali pulang ke rumah;

- 3) Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa menghubungi korban MISMAN dan mengatakan bahwa terdakwa akan mengambil kambing yang telah dibelinya pada sore hari dan korban MISMAN pun menyetujuinya, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB sebelum berangkat ke rumah korban MISMAN untuk mengambil kambing, terdakwa memberikan uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada RENDY dan menyuruhnya untuk membeli baygon cair (racun pembasmi nyamuk), lalu RENDY bertanya kepada terdakwa "*Untuk apa baygonnya?*", dijawab oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa "Nanti kita minumkan kepada mamang (korban MISMAN) dan keluarganya biar mati, nanti saya undang mereka, pokoknya mereka pasti mau ikut, nanti abang bel, pokoknya kau beli baygon, kau tenang saja, semua abang yang mengatur", lalu RENDY pergi membeli 1(satu) botol baygon cair dan menyimpannya di bawah pelepah pokok sawit di sekitar Pulau Setan Dusun Pondok XI Desa Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat. Sekira pukul 18.30 WIB sebelum sholat magrib terdakwa bertemu dengan DANI dan RENDY di rumah, lalu terdakwa meminta mereka supaya tidak pergi dulu karena terdakwa butuh bantuan mereka untuk mengangkat kambing di rumah korban MISMAN, setelah itu terdakwa pergi sholat magrib ke Mesjid dengan mengendarai Mobil Daihatsu Grand Max Nopol. BK 9250 RE miliknya yang kemudian disusul juga oleh RENDY dan DANI, selanjutnya terdakwa, RENDY dan DANI berangkat bersama menuju ke rumah SUWANTO Alias WANDU untuk mengajak SUWANTO Alias WANDU ikut serta mengangkat kambing, ketika di depan rumah SUWANTO Alias WANDU tersebut terdakwa bertemu dengan HERMANSYAH PUTRA yang sedang mengendarai mobil pick up miliknya, karena mobil pick up milik HERMANSYAH PUTRA tersebut ada jeraknya sehingga terdakwa merasa lebih pas untuk mengangkut kambing maka terdakwa mengajak HERMANSYAH PUTRA untuk bertukar mobil sementara, kemudian terdakwa, RENDY, DANI dan SUWANTO Alias WANDU pergi bersama-sama dengan mengendarai mobil pick up milik HERMANSYAH PUTRA, hingga sekira pukul 19.00 WIB mereka tiba di rumah korban MISMAN dan mereka langsung mengangkat 16 (enam belas) ekor kambing milik korban MISMAN dari kandang ke atas mobil pick up, setelah itu terdakwa, RENDY, DANI dan SUWANTO Alias WANDU membawa 16 (enam belas) ekor kambing tersebut ke rumah AHMAD JUNAI DI Alias JUNED untuk dititipkan dan dijualkan, namun karena AHMAD JUNAI DI Alias JUNED tidak ada di rumah maka terdakwa menitipkannya kepada SALDI, dan terdakwa meminta SALDI untuk menjualkan semua kambing tersebut di atas harga modal yang terdakwa katakan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah itu DANI dan SUWANTO Alias WANDU pulang ke rumahnya masing-masing dengan berjalan kaki karena jarak rumahnya dari rumah AHMAD JUNAI DI Alias JUNED tersebut dekat, terdakwa juga memberikan upah kepada DANI dan SUWANTO Alias WANDU masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), tidak lama kemudian HERMANSYAH PUTRA datang untuk menukarkan kembali mobil pick up miliknya dengan mobil Daihatsu Grand Max milik terdakwa, setelah itu terdakwa dan RENDY pulang kembali ke rumah dengan mengendarai Mobil Daihatsu Grand Max Nopol. BK 9250 RE milik terdakwa;

- 4) Selanjutnya tidak berapa lama setelah terdakwa dan RENDY tiba di rumah, terdakwa baru selesai mandi korban MISMAN menghubungi untuk menanyakan perihal rencana pengangkatan keris (benda gaib) yang pernah mereka bicarakan sebelumnya, lalu terdakwa mengatakan jika rencana tersebut jadi dan terdakwa menyuruh agar korban MISMAN dan seluruh keluarganya datang ke Pulau Setan sekira pukul 21.00 WIB. Kemudian sekira pukul 20.15 WIB terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah parang besar kayu yang diselipkan di pinggang dan RENDY membawa 1 (satu) bilah pisau berangkat menuju ke Pulau Setan dengan menggunakan mobil Daihatsu Grand Max Nopol. BK 9250 RE milik terdakwa, setelah sampai di Pulau Setan terdakwa menghubungi korban MISMAN dengan menggunakan handphone agar membawa tikar, gelas dan 2 (dua) buah kayu yang panjangnya \pm 80 (delapan puluh) Cm, lalu terdakwa menyuruh RENDY untuk mengambil baygon kaleng yang telah disembunyikan sebelumnya dan mencampurkannya ke dalam air Aqua, tidak berapa lama kemudian PUJIANTO Alias PUJI dan SAM SUNARDI SARAGIH Alias SARAGIH datang ke Pulau Setan dengan menggunakan sepeda motor dan bergabung dengan terdakwa dan RENDY;
- 5) Kemudian sekira pukul 21.00 WIB korban MISMAN dan keluarganya yaitu korban SULIAH Alias LIA (istri), korban DEDEK FEBRIANTO (anak laki-laki) dan korban TRIA WINANDA AULIA (anak perempuan) tiba di Pulau Setan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor saling berboncengan (sepeda motor Supra X dan Satria FU) dengan membawa tikar, gelas dan kayu, setelah itu terdakwa dan para korban duduk di tikar yang diletakkan di depan mobil terdakwa, namun karena lokasinya dianggap kurang pas maka lokasinya dipindahkan ke arah bagian belakang mobil sekitar \pm 30 (tiga puluh) meter dari lokasi pertama, selanjutnya terdakwa, RENDY, PUJIANTIO Alias PUJI, korban MISMAN, korban SULIAH Alias LIA dan korban DEDEK FEBRIANTO pergi ke lokasi baru tersebut sedangkan korban TRIA WINANDA AULIA menunggu di dalam mobil karena takut, dan SAM SUNARDI SARAGIH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias SARAGIH berjaga di tengah jalan di dekat mobil. Setelah tiba di lokasi dimaksud terdakwa langsung menggelar tikar yang dibawa oleh korban MISMAN dari rumah, lalu terdakwa duduk di atas tikar kemudian korban MISMAN juga duduk di samping depan kanan terdakwa, korban DEDEK FEBRIANTO duduk di sebelah kanan korban MISMAN dan korban SULIAH Alias LIA duduk di sebelah kanan korban DEDEK FEBRIANTO (posisi duduk berbanjar), sedangkan RENDY dan PUJianto Alias PUJI berdiri di belakang ketiga korban, selanjutnya terdakwa berkata kepada korban MISMAN, korban SULIAH Alias LIA dan korban DEDEK FEBRIANTO *"Ini kalau mau terangkat, kaki diikat mata ditutup"*, lalu terdakwa mengikat kaki dan menutup mata korban SULIAH Alias LIA, sedangkan RENDY dan PUJianto Alias PUJI mengikat kaki dan menutup mata korban MISMAN dan korban DEDEK FEBRIANTO dengan menggunakan lakban warna kuning, setelah itu terdakwa berkata kepada korban MISMAN *"Mang ini hutangnya kapan dibayar, orang-orang ini udah nagih padaku semua"*, korban MISMAN menjawab *"Kau asik hutang-hutang aja pun, nanti itu"* dengan nada membentak dan kepalan tangan kanannya mendorong kepala terdakwa, mendapat perlakuan seperti itu terdakwa menjadi kesal sehingga terdakwa kembali ke mobil untuk mengambil air yang telah dicampur dengan baygon sebelumnya dan disembunyikan di bak mobil sedangkan RENDY dan PUJianto Alias PUJI tetap berada di lokasi untuk menjaga ketiga korban, ketika sampai di mobil terdakwa melihat korban TRIA WINANDA AULIA sudah terikat kaki, tangan dan mulutnya, tetapi terdakwa tidak menghiraukannya dan langsung mengambil Aqua yang telah dicampur dengan baygon tersebut, setelah itu terdakwa kembali lagi ke lokasi tempat korban MISMAN, korban SULIAH Alias LIA dan korban DEDEK FEBRIANTO berada, setelah tiba di lokasi dimaksud terdakwa menuangkan air Aqua yang telah dicampur dengan baygon tersebut ke dalam 3 (tiga) buah cangkir/ gelas yang dibawa oleh korban MISMAN dan keluarganya dari rumah, kemudian terdakwa menyuruh ketiga korban untuk meminumnya sambil terdakwa mengatakan *"Ini minum, jangan rasa baunya, memang begitulah dia"*, sehingga korban MISMAN, korban SULIAH Alias LIA dan korban DEDEK FEBRIANTO meminum air Aqua yang telah dicampur baygon tersebut, namun setelah meminum air Aqua yang telah dicampur baygon tersebut ketiga korban baik-baik saja (tidak terjadi apa-apa), lalu terdakwa bertanya lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Mang kapan sih kira-kira bayar hutangnya, minta tolonglah aku", korban MISMAN menjawab *"Kaupun dari tadi asik itu-itu ajalah, kalau ada uangmu kau tanggulangilah dulu",* dengan nada marah, mendengar perkataan itu terdakwa menjadi emosi dan terdakwa mengambil kayu pancung yang dibawa oleh korban MISMAN dari rumah kemudian memukulkannya ke kepala bagian belakang korban MISMAN, selanjutnya ke kepala bagian belakang korban SULIAH Alias LIA dan korban DEDEK FEBRIANTO, begitu juga dengan RENDY juga ikut memukul ketiga korban dengan menggunakan kayu sehingga kayu patah menjadi 2 (dua) bagian dan ketiganya (korban MISMAN, korban SULIAH Alias LIA dan korban DEDEK FEBRIANTO) langsung jatuh ke tanah, namun korban MISMAN bangkit dan duduk kembali, melihat hal itu terdakwa langsung mencabut parang yang dibawanya dari rumah dan membacokkannya ke kepala korban MISMAN, kemudian korban DEDEK FEBRIANTO juga bangkit dan duduk kembali sehingga terdakwa juga membacok kepalanya dengan menggunakan parang, setelah itu terdakwa membacok tubuh ketiga korban secara berulang-ulang dan membabi buta, yang diikuti oleh RENDY dan PUJANTO Alias PUJI juga ikut menikami tubuh ketiga korban dengan menggunakan pisau secara berulang-ulang dan membabi buta sehingga ketiga korban tergeletak bersimbah darah, melihat kondisi tersebut terdakwa, RENDY dan PUJANTO Alias PUJI berfikir bahwa ketiga korban telah meninggal dunia;

- 6) Setelah itu terdakwa kembali ke mobil Daihatsu Grand Max Nopol. BK 9250 RE miliknya untuk menemui korban TRIA WINANDA AULIA sambil memegang parang dan menyelipkan pisau milik RENDY di kantung belakangnya, sesampainya di mobil terdakwa menjatuhkan parang ke tanah dan melihat korban TRIA WINANDA AULIA di dalam mobil, karena kasihan terdakwa melepaskan ikatan korban TRIA WINANDA AULIA dan menyuruhnya pergi, namun korban TRIA WINANDA AULIA tidak mau pergi sebelum bertemu dengan keluarganya (korban MISMAN, korban SULIAH Alias LIA dan korban DEDEK FEBRIANTO), kemudian RENDY berkata *"Udah bang, kalau ada saksi susah kita",* lalu korban TRIA WINANDA AULIA tiba-tiba menjerit karena melihat keluarganya sudah tergeletak bersimbah darah, terdakwa langsung menutup mulutnya dan menariknya menjauh dari tempat ketiga korban, tetapi korban TRIA WINANDA AULIA masih menjerit sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa panik dan langsung menikam tubuh korban TRIA WINANDA AULIA sebanyak 3 (tiga) kali dari belakang hingga terjatuh ke tanah namun masih dalam kondisi hidup dan terdakwa juga menjatuhkan pisau yang digunakannya untuk menikam korban TRIA WINANDA AULIA ke tanah, selanjutnya SAM SUNARDI SARAGIH Alias SARAGIH mengambil parang milik terdakwa yang terjatuh di tanah dan langsung membacok wajah korban TRIA WINANDA AULIA, lalu RENDY mengambil kembali pisau miliknya yang dijatuhkan oleh terdakwa ke tanah dan menikami tubuh korban TRIA WINANDA AULIA, kemudian terdengar suara ngorok dari lokasi tempat ketiga korban sehingga terdakwa langsung berlari ke tempat tersebut karena mengira masih ada yang hidup, namun ketika terdakwa sampai ternyata ketiga korban (korban MISMAN, korban SULIAH Alias LIA dan korban DEDEK FEBRIANTO) masih tergeletak di tanah, tapi tiba-tiba korban DEDEK FEBRIANTO bangkit dan berusaha lari, melihat hal itu terdakwa langsung mengejar dan menarik pakaian korban DEDEK FEBRIANTO sehingga terjatuh ke tanah dan akhirnya meninggal dunia;

- 7) Selanjutnya setelah para korban (korban MISMAN, korban SULIAH Alias LIA, korban DEDEK FEBRIANTO dan korban TRIA WINANDA AULIA) dipastikan meninggal maka terdakwa, RENDY, PUJIANTO Alias PUJI dan SAM SUNARDI SARAGIAH Alias SARAGIH mengangkat mayat para korban ke atas mobil Daihatsu Grand Max Nopol. BK 9250 RE milik terdakwa kemudian ditutupi dengan tikar dan terpal, setelah itu terdakwa dan RENDY membawa mayat para korban dengan menggunakan mobil sedangkan PUJIANTO Alias PUJI dan SAM SUNARDI SARAGIH Alias SARAGIH mengikuti dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Binjai untuk membuang mayat para korban ke sungai namun tidak jadi karena ada orang, lalu dibawa lagi ke arah stabil dan rencananya akan dibuang ke Brandan, tapi karena ada razia maka berbelok arah ke Padang Tualang dan masuk jauh ke daerah Batang Serangan, di tengah perjalanan tepatnya di pinggir jalan umum Batang Serangan ? Kwala Sawit di Dusun Simpang Kerapuh Desa Kwala Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat terdakwa bersama dengan RENDY, PUJIANTO Alias PUJI dan SAM SUNARDI SARAGIH Alias SARAGIH membuang mayat korban DEDEK FEBRIANTO dan korban TRIA WINANDA AULIA di semak-semak pinggir jalan, selanjutnya sekitar ± 3 (tiga) Km dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut mayat korban MISMAN dibuang ke bawah jembatan kecil, dan ± 3 (tiga) Km berikutnya mayat korban SULIAH Alias LIA dibuang ke bawah jembatan besar, setelah itu terdakwa dan RENDY, PUJIANTO Alias PUJI dan SAM SUNARDI SARAGIH kembali ke arah pulang, sesampainya di Titi Penceng Stabat terdakwa dan RENDY berhenti dan membuang terpal, tikar, keranjang, sandal milik para korban, parang milik tersangka beserta pisau milik RENDY di parit besar, sedangkan PUJIANTO Alias PUJI dan SAM SUNARDI SARAGIH sudah pergi duluan dan berpisah dengan terdakwa dan RENDY;

- 8) Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan RENDY, PUJIANTO Alias PUJI dan SAM SUNARDI SARAGIH Alias SARAGIH tersebut di atas mengakibatkan para korban (korban MISMAN, korban SULIAH Alias LIA, korban DEDEK FEBRIANTO dan korban TRIA WINANDA AULIA) meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum :

1. Visum Et Repertum Nomor : 49/X/IKK/VER/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal Hasil Pemeriksaan Mayat An. MISMAN yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. SURJIT SING, Sp.F, DFM, MBBS, NIP. 19510302 198903 1 001 selaku Dokter yang memeriksa pada Departemen Kedokteran Kehakiman RSUP. H. Adam Malik Medan, dengan kesimpulan "*Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkhitan, umur 40 Tahun, panjang badan 167 cm, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut pendek, bentuk lurus dan berwarna hitam. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban perdarahan pada rongga dada akibat luka tusuk ke 1 pada dada kiri atas yang menembus jantung dan paru*";

2. Visum Et Repertum Nomor : 50/X/IKK/VER/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal Hasil Pemeriksaan Mayat An. DEDEK FEBRIANTO yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. SURJIT SING, Sp.F, DFM, MBBS, NIP. 19510302 198903 1 001 selaku Dokter yang memeriksa pada Departemen Kedokteran Kehakiman RSUP. H. Adam Malik Medan, dengan kesimpulan "*Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkhitan, usia 21 Tahun, panjang badan 176 cm, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, dan rambut pendek, lurus serta berwarna hitam dan mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam, penyebab kematian korban adalah perdarahan pada rongga dada dan perut oleh karena luka tembus yang mengenai permukaan jantung serta paru-paru kiri akibat luka tusuk 4 dan 5 di dada kiri”;

3. Visum Et Repertum Nomor : 51/X/IKK/VER/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal Hasil Pemeriksaan Mayat An. TRIA WINANDA yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. SURJIT SING, Sp.F, DFM, MBBS, NIP. 19510302 198903 1 001 selaku Dokter yang memeriksa pada Departemen Kedokteran Kehakiman RSUP. H. Adam Malik Medan, dengan kesimpulan *“Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin perempuan, perawakan kurus, tinggi 154 cm, warna kulit sawo matang, rambut lurus, panjang, warna hitam dan tidak mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban adalah perdarahan yang banyak akibat pecahnya tulang kepala dan keluarnya jaringan otak disertai luka tusuk pertama di dada kanan yang menembus paru kanan bagian bawah dan hati dan luka tusuk kedua pada dada kiri menembus hati bagian bawah akibat trauma tajam”;*

4. Visum Et Repertum Nomor : 52/X/IKK/VER/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal Hasil Pemeriksaan Mayat An. SULIAH Alias LIAH yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. SURJIT SING, Sp.F, DFM, MBBS, NIP. 19510302 198903 1 001 selaku Dokter yang memeriksa pada Departemen Kedokteran Kehakiman RSUP. H. Adam Malik Medan, dengan kesimpulan *“Telah diperiksa sesosok mayat perempuan, dikenal, usia 41 tahun, panjang badan 159 cm, perawakan dan warna kulit sukar dinilai oleh karena proses pembusukan, rambut lurus dan berwarna hitam. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, penyebab kematian korban adalah perdarahan yang banyak pada rongga dada akibat luka tusuk 6 pada punggung kanan bawah, selaput pembatas rongga dada dan rongga perut sebelah kanan belakang, hingga permukaan hati kanan bagian atas mulai dari depan hingga belakang”;*

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-44/N.2.25/Ep.1/02/2014 tanggal 16 Juni 2014, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa Alamsyah Alias Lilik telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana terhadap korban MISMAN, korban SULIAH Alias LIA, korban DEDEK FEBRIANTO dan korban TRIA WINANDA AULIA” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alamsyah Alias Lilik dengan pidana : MATI ;
 3. Menyatakan barang bukti :
 1. 1 (satu) potong jaket warna hitam milik korban Misman.
 2. 1 (satu) potong kain panjang batik warna kuning milik korban Misman.
 3. 4 (empat) utas tali plastic warna hitam masing-masing panjang \pm 1 (satu) meter milik korban Misman.
 4. 1 (satu) potong terening warna hitam bertuliskan SMP Neg.1 Salopian milik korban Tria Winanda Aulia.
 5. 1 (satu) potong jaket warna abu-abu milik korban Tria Winanda Aulia.
 6. 1 (satu) potong baju bercorakkan batik milik korban Tria Winanda Aulia.
 7. 1 (satu) potong celana dalam wanita kuning milik korban Tria Winanda Aulia.
 8. 1 (satu) potong BH warna hitam milik korban Tria Winanda Aulia.
 9. 1 (satu) potong kaus tengtop warna ungu milik korban Tria Winanda Aulia.
 10. 1 (satu) potong celana jins pendek warna abu-abu milik korban Dedek Febrianto.
 11. 1 (satu) potong jaket suwiter lengan panjang warna merah milik korban Dedek Febrianto.
 12. 1 (satu) potong baju kaos warna hijau milik korban Misman.
 13. 1 (satu) potong celana keper warna hijau milik korban Misman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) buah baju kaos belang-belang.
15. 1 (satu) buah jaket warna hitam.
16. 1 (satu) buah celana lazing karet warna coklat.
17. 1 (satu) buah BH warna ungu.
18. 1 (satu) buah celana dalam.
19. 1 (satu) buah gelas kaca motif bunga merah.
20. 1 (satu) buah cangkir plastic warna hijau.
21. 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu tua lengan pendek tanpa kerah yang ada tulisan Punksers dibagian depan.
22. 1 (satu) buah celana panjang jenis jins warna abu-abu tua merk Axell.
23. 1 (satu) unit Hp merk Mito warna putih.
24. 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max BK 9250 RE warna hitam dengan Nomor Mesin MA84822 dan Nomor Rangka MHKP3BA1JDK052888.
25. 1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang sekitar 80 (delapan puluh) Cm.
26. 2 (dua) batang patahan kayu bulat dengan panjang masing-masing 40 (empat puluh) Cm dan 20 (dua puluh) Cm.
27. 1 (satu) kaleng racun serangga merk baigon ukuran kecil yang sudah kosong warna biru dan terdapat koyakan pada bagian atas.
28. 3 (tiga) bungkus kotak rokok merk Clup Mild.
29. 3 (tiga) buah puntung rokok merk Clup Mild.
30. 1 (satu) gulung lakban warna kuning yang sudah dipakai.
31. Beberapa potongan lakban warna kuning yang bekas dipakai.
32. 2 (dua) botol bekas minuman merk Aqua kosong dan salah satunya sudah terpotong pada bagian atasnya.
33. 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk Club Mild.
34. 3 (tiga) buah batu mangga/koral yang terdapat bercak warna merah yang diduga darah.
35. 1 (satu) unit Ran Sepeda Motor Suzuki Satria FU No.Pol BK (tanpa plat nomor) nomor rangka MH8BG41.CA81226496 Nomor Mesin GA 20-ID225677.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) unit Ran Sepeda Motor Honda Supra No.Pol BK (tanpa plat nomor) nomor rangka MH1KEVA113K235637 Nomor Mesin KEVAC 12364.
37. 1 (satu) unit Ran Sepeda Motor Yamaha Vixen warna hitam No.Pol BK 6764OE nomor rangka MH33C10028k090409 Nomor Mesin 3C1-091174.
38. Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
39. 1 (satu) lembar STNK Suzuki FU No.Pol BK 6739 SY an. Sdr.Misman.
40. 1 (satu) buah BPKB Suzuki FU No.Pol BK 6739 SY an. Sdr.Misman.
41. 1 (satu) buah BPKB Honda Supra No.Pol BK 3372 RE an. Sdr.Misman.

Semuanya terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Rendy.

4. Biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

III. Putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor : 153/Pid.B/2014/PN.Stb tanggal 26 Juni 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALAMSYAH Alias LILIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan Pembunuhan Berencana" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana MATI ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) potong jaket warna hitam milik korban Misman.
 2. 1 (satu) potong kain panjang batik warna kuning milik korban Misman.
 3. 4 (empat) utas tali plastik warna hitam masing-masing panjang \pm 1 (satu) meter milik korban Misman.
 4. 1 (satu) potong terening warna hitam bertuliskan SMP Neg.1 Salapian milik korban Tria Winanda Aulia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) potong jaket warna abu-abu milik korban Tria Winanda Aulia.
6. 1 (satu) potong baju bercorakkan batik milik korban Tria Winanda Aulia.
7. 1 (satu) potong celana dalam wanita kuning milik korban Tria Winanda Aulia.
8. 1 (satu) potong BH warna hitam milik korban Tria Winanda Aulia.
9. 1 (satu) potong kaus tengtop warna ungu milik korban Tria Winanda Aulia.
10. 1 (satu) potong celana jins pendek warna abu-abu milik korban Dedek Febrianto.
11. 1 (satu) potong jaket suwiter lengan panjang warna merah milik korban Dedek Febrianto.
12. 1 (satu) potong baju kaos warna hijau milik korban Misman.
13. 1 (satu) potong celana keper warna hijau milik korban Misman.
14. 1 (satu) buah baju kaos belang-belang.
15. 1 (satu) buah jaket warna hitam.
16. 1 (satu) buah celana lazing karet warna coklat.
17. 1 (satu) buah BH warna ungu.
18. 1 (satu) buah celana dalam.
19. 1 (satu) buah gelas kaca motif bunga merah.
20. 1 (satu) buah cangkir plastik warna hijau.
21. 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu tua lengan pendek tanpa kerah yang ada tulisan Punkers dibagian depan.
22. 1 (satu) buah celana panjang jenis jins warna abu-abu tua merk Axell.
23. 1 (satu) unit Hp merk Mito warna putih.
24. 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max BK 9250 RE warna hitam dengan Nomor Mesin MA84822 dan Nomor Rangka MHKP3BA1JDK052888.
25. 1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang sekitar 80 (delapan puluh) Cm.
26. 2 (dua) batang patahan kayu bulat dengan panjang masing-masing 40 (empat puluh) Cm dan 20 (dua puluh) Cm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) kaleng racun serangga merk baigon ukuran kecil yang sudah kosong warna biru dan terdapat koyakan pada bagian atas.
 28. 3 (tiga) bungkus kotak rokok merk Clup Mild.
 29. 3 (tiga) buah punting rokok merk Clup Mild.
 30. 1 (satu) gulung lakban warna kuning yang sudah dipakai.
 31. Beberapa potongan lakban warna kuning yang bekas dipakai.
 32. 2 (dua) botol bekas minuman merk Aqua kosong dan salah satunya sudah terpotong pada bagian atasnya.
 33. 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk Club Mild.
 34. 3 (tiga) buah batu mangga/koral yang terdapat bercak warna merah yang diduga darah.
 35. 1 (satu) unit Ran Sepeda Motor Suzuki Satria FU No.Pol BK (tanpa plat nomor) nomor rangka MH8BG41.CA81226496 Nomor Mesin GA 20-ID225677.
 36. 1 (satu) unit Ran Sepeda Motor Honda Supra No.Pol BK (tanpa plat nomor) nomor rangka MH1KEVA113K235637 Nomor Mesin KEVAC 12364.
 37. 1 (satu) unit Ran Sepeda Motor Yamaha Vixen warna hitam No.Pol BK 6764OE nomor rangka MH33C10028k090409 Nomor Mesin 3C1-091174.
 38. Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 39. 1 (satu) lembar STNK Suzuki FU No.Pol BK 6739 SY an. Sdr.Misman.
 40. 1 (satu) buah BPKB Suzuki FU No.Pol BK 6739 SY an. Sdr.Misman.
 41. 1 (satu) buah BPKB Honda Supra No.Pol BK 3372 RE an. Sdr.Misman.
- Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Rendy.
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- IV. Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh SYAWAL ASWAD SIREGAR, SH.MHum. Panitera Pengadilan Negeri Stabat nomor : 30/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA.PID/BDG/2014/PN-STB, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Juli 2014;

V. Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh SYAWAL ASWAD SIREGAR, SH.MHum. Panitera Pengadilan Negeri Stabat nomor : 30/AKTA.PID/BDG/2014/PN-STB, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2014;

VI. Surat Mempelajari Berkas Perkara nomor : W2.U15/832/PID.01.1/VIII/2014, tertanggal 20 Agustus 2014, yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, dimana terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2014, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 153/Pid.B/2014/PN.Stb, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding, akan tetapi tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui secara pasti apa yang menjadi keberatan masing-masing terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor : 153/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.B/2014/PN.Stb tanggal 26 Juni 2014, dan bukti-bukti surat lain yang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa atas dakwaan primair yaitu melanggar pasal 340 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor : 153/Pid.B/2014/PN.Stb tanggal 26 Juni 2014, yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan Memperhatikan pasal 340 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor : 153/Pid.B/2014/PN.Stb tanggal 26 Juni 2014, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis** tanggal **25 September 2014**, oleh Kami : **PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. WAGIAH ASTUTI, SH.** dan **DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 September 2014, nomor : 483/PID/2014/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **29 September 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **MUSA PENGARAPEN PURBA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. Hj. WAGIAH ASTUTI, SH.

PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.

ttd

2. DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MUSA PENGARAPEN PURBA, SH.